



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
JALAN JEDRAL SUDIRMAN NO. 187 TLP. (0283) 671157 BREBES
Faximile 671157

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BREBES
Nomor : 893 / 0055 B / 2017

TENTANG
IZIN PENYELENGGARAAN KURSUS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BREBES

- Membaca : Surat permohonan perpanjangan izin penyelenggaraan Kursus dari :
Nama Lembaga : **LKP " KALYANA "**
SK Lama No. 893.3/0210/2014
Tanggal, 01 April 2014
Pemimpin / pengelola : **DYAH KRISNA YULISTIANI, S.Sn**
Nomor Surat Permohonan : 30/LPK-KALYANA/III/2017 Tgl.24 Maret
Beserta lampiran lampirannya. 2017
- Menimbang : a. bahwa berdasarkan laporan Tim Peneliti dari UPTD Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kecamatan Brebes kepada kursus Diklusemas tersebut dapat diberikan izin penyelenggaraan pendidikan;
b. bahwa izin penyelenggaraan pendidikan tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003; tentang Sistim pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintah Daerah;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011, tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1991; tentang Pendidikan Luar Sekolah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000; tentang Kewenangan Pemerintah dan Provinsi sebagai Daerah Otonomi;
6. Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1998;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
8. Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olah Raga Nomor Kep 105/E/L.1990 tanggal 13 Oktober 1990;
9. Pola Dasar Pembinaan dan Pengembangan Kursus Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat tahun 2004;
10. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah Nomor 0014a/1003.10/MS/2001, tanggal 02 Pebruari 2001;
11. Dasar Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah Nomor 521.9/02355/2005 tanggal 22 Febuari 2005;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan izin Penyelenggaraan Kursus Diklusemas kepada :
Nama : **LKP " KALYANA "**
SK Lama No. 893.3/0210/2014
Tanggal, 01 April 2014
Jenis Pendidikan : **SENI TARI**
Rumpun Pendidikan : **SENI**
Tahap : **B**

Alamat : Jln. Kapten Piere Tendean Pasarbatang
Kelurahan : Pasarbatang
Kecamatan : Brebes
Kabupaten : Brebes
Pemimpin/Penanggung Jawab Edukatif : **DYAH KRISNA YULISTIANI, S.Sn**
Pemilik / Penyelenggara : **DYAH KRISNA YULISTIANI, S.Sn**
(2)

KEDUA : Izin penyelenggaraan tersebut pada sub pertama berlaku terhitung mulai tanggal **01 April 2017**.

KETIGA : 1. Wajib menyelenggarakan kursus tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Wajib menaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau yang ditentukan kemudian;
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan;
4. Tidak dibenarkan menggunakan istilah-istilah yang digunakan oleh perguruan tinggi.

KEEMPAT : Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.

KELIMA : Surat Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : **Brebes**
Pada tanggal : **01 April 2017**

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga
Kabupaten Brebes



Tembusan Yth

1. Bupati Kabupaten Brebes
2. Camat Kecamatan Brebes;
3. Kepala UPTD Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kecamatan Brebes;
4. Peringgal.